



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ☎ (0274) 391191

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 421 / 001 / KPTS / 2015

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PERMATA SIWI, BEJONO, BEJI, KECAMATAN NGAWEN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain (KB) **PERMATA SIWI Bejono, Desa Beji Kecamatan Ngawen** telah melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini dan menyampaikan surat permohonan ijin operasional Nomor 05/KBPS/I/2015, tanggal 05 Januari 2015;

b. bahwa lembaga sebagaimana tersebut butir a dinyatakan layak untuk melaksanakan layanan program pendidikan anak usia dini dan layak untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB);

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut butir a dan butir b dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) **PERMATA SIWI Bejono, Desa Beji Kecamatan Ngawen;**

Mengingat : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Peraturan Pemerintah No 37 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini program layanan Kelompok Bermain (KB) **PERMATA SIWI Bejono, Desa Beji Kecamatan Ngawen** ;
- KEDUA** : Kewajiban lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga setiap 3 bulan sekali.
- KETIGA** : Ijin operasional penyelenggaraan program akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggara tersebut ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal **15 JAN 2015**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
Kabupaten Gunungkidul



**Drs. SUDODO, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y

**KEPUTUSAN**  
**TIM PENGGERAK PKK DESA BEJI KECAMATAN NGAWEN**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 09/ KPTS/PKK/2014**

**TENTANG**

**PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN PERMATA SIWI DUSUN BEJONO DESA BEJI**  
**KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**TIM PENGGERAK PKK DESA BEJI**

Menimbang : a. Bahwa untuk kemajuan Pendidikan Anak usia dini di Desa Beji  
Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.  
b. Bahwa supaya pelaksanaan Pendidikan tersebut diatas berjalan  
dengan baik maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Tim  
Penggerak PKK Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten  
Gunungkidul, tentang pendirian kelompok bermain **PERMATA SIWI**  
Di Dusun Bejono Desa beji.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945  
2. Undang-undang No 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak  
3. Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
4. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan  
Nasional.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Kesatu            Keputusan Tim Penggerak PKK Desa Beji Kecamatan Ngawen  
Kabupaten Gunungkidul tentang Pendirian Kelompok Bermain  
**PERMATA SIWI** di Dusun Bejono Desa Beji.

Kedua

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal : 16 – 10 – 2014

KETUA TIM PENGGERAK PKK



SUKARNI

**TEMBUSAN DIKIRIM KEPADA**

1. Kepala Desa Beji
2. BPD Desa Beji
3. Arsip